

SKRIPSI TERAPAN
EVALUASI TERHADAP UPAYA PREVENTIF
TINDAKAN *SIDE STREAMING* PADA PEMBIAYAAN
MULTIGUNA DI BANK MUAMALAT CABANG
SEMARANG



Disusun oleh
AURELLIA SHAFANADITA
20213026

PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN,
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA,
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

**EVALUASI TERHADAP UPAYA PREVENTIF
TINDAKAN *SIDE STREAMING* PADA PEMBIAYAAN
MULTIGUNA DI BANK MUAMALAT CABANG
SEMARANG**



**Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan
menjadi Sarjana Terapan**

Disusun oleh:

AURELLIA SHAFANADITA

20213026

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN,
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA,
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi Terapan dengan judul “Evaluasi Terhadap Upaya Preventif Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan Multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang” yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan dari Skripsi yang sudah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Juli 2024



Aurellia Shafa Nadita

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Terapan dengan judul “Evaluasi Terhadap Upaya Preventif Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan Multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang” disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Yogyakarta

Mengetahui

Pembimbing

Ketua Program Studi



Ahmad Rifqi Hidayat,
S.IP., M.M.

Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu,
S.E., M.M.

182131301

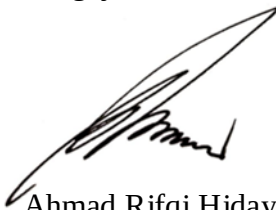
052130103

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Terapan dengan judul “Evaluasi Terhadap Upaya Preventif Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan Multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang” telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 29 Juli 2024

Tim Penguji

Penguji I



Ahmad Rifqi Hidayat,

S.IP., M.M.

182131301

Penguji II



Nur Ellynawati Esty Rahayu,
S.E., M.M.

162131301

Mengesahkan

Ketua Program

Studi



Dr. Phill. Ninik Sri

Rahayu, S.E., M.M.

052130103

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas seluruh limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Terapan yang berjudul “Evaluasi Terhadap Upaya Preventif Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan Multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang” ini tepat pada waktunya. Skripsi Terapan ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan baik bimbingan, nasihat, kritik, saran, dan juga dukungan dari banyak pihak yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga,

1. Kepada orang tua dan saudara yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
2. Kepada Ibu Dr. Phill. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Analisis Keuangan.
3. Kepada Bapak Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M., selaku dosen pembimbing magang sampai skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat dengan mudah dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi terapan ini.
4. Kepada Bapak/Ibu karyawan, staff dan rekan di Bank Muamalat Cabang Semarang yang telah memberikan kesempatan, ilmu, serta menerima penulis dengan baik untuk penelitian selama penyusunan skripsi terapan ini.
5. Kepada rekan kerja sesama *frontliner* di Bank Muamalat Cabang Semarang yang selalu memberikan dukungan dan arahan kepada penulis selama bekerja sembari menyusun skripsi terapan.
6. Kepada seluruh teman-teman penulis yang sudah memberikan dukungan serta doa, terkhusus untuk sahabat penulis Tasya Cesarani dan Elnath

Mahesa yang selalu memberikan dukungan, waktu, cerita serta apresiasi dalam setiap pencapaian yang penulis lakukan.

7. Kepada Akmal Noor Hidayat yang menemani penulis awal masuk program studi Analisis Keuangan dan sekarang menemani penulis dalam proses akhir menuntaskan studi ini. Berkontribusi banyak dalam penulisan penelitian terapan ini baik waktu dan tenaga kepada penulis. Telah memberikan doa dan dukungan, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan apresiasi dalam setiap pencapaian yang penulis lakukan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penyusunan skripsi terapan ini masih terdapat kekurangan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi terapan ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi bahan referensi untuk mahasiswa lain yang akan menyusun skripsi terapan dengan tema yang sama.

Semarang, 5 Juli 2024



Aurellia Shafa Nadita

ABSTRAK

Skripsi terapan ini memuat hasil analisis berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat Cabang Semarang. Dalam penelitian ditemukan adanya program mitigasi risiko yang sudah diimplementasikan di Bank Muamalat Cabang Semarang. Program mitigasi risiko yang dilakukan salah satunya mengenai risiko kredit yaitu terkait upaya preventif tindakan penyalahgunaan dana (*side streaming*) pada produk pembiayaan multiguna. Tujuan dari penyusunan skripsi terapan ini adalah untuk melakukan *assesment* apakah program yang sudah diimplementasikan tersebut layak untuk dilanjutkan, perlu diperbaiki, atau dihentikan sama sekali.

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan utama dalam lembaga keuangan yang begitu diminati oleh sebagian masyarakat karena dapat membantu kebutuhan atau kelancaran usaha yang akan dilakukan, seperti salah satu fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Cabang Semarang yaitu Pembiayaan Multiguna iB Hijrah. Seiring dengan kebutuhan nasabah yang banyak dan beragam saat ini membuat terbukanya peluang penyalahgunaan dana dimana dana yang diberikan tidak dialokasikan sesuai dengan tujuan pembiayaan atau yang disebut dengan *side streaming*. Bank Muamalat Cabang Semarang mengimplementasikan beberapa upaya yang diharapkan bisa mencegah terjadinya tindakan *side streaming* pada produk pembiayaan nya. Evaluasi implementasi upaya preventif untuk mencegah tindakan ini diharapkan memberikan dampak atau hasil yang besar.

Kata kunci : Upaya Preventif, *Side Streaming*, Pembiayaan Multiguna

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
1. Upaya Preventif	5
2. Mitigasi Risiko	5
3. Risiko Perbankan Syariah	6
4. Risiko Kredit	7
5. Side Streaming	7
6. Pembiayaan Multiguna.....	8
2.2 Penelitian Terdahulu	8
BAB III METODE PENELITIAN	12

3.1	Jenis Penelitian	12
3.2	Sumber Data.....	12
	Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:.....	12
3.3	Teknik Pengumpulan Data	13
3.4	Teknik Analisis Data.....	15
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		16
4.1	Deskripsi Bank Muamalat	16
4.2	Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Semarang	17
4.3	Alur Proses Pembiayaan Multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang.....	18
4.4	Penyebab Tindakan <i>Side Streaming</i>	26
4.5	Implementasi Upaya Preventif.....	28
BAB V PENUTUP		34
5.1	Kesimpulan	34
5.2	Saran.....	35
LAMPIRAN.....		36
DAFTAR PUSTAKA.....		38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis	10
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Semarang	17
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank memainkan peran yang signifikan pada kemajuan negara. Bank tidak hanya mengumpulkan uang dari masyarakat tetapi juga mendistribusikannya kepada mereka berbentuk kredit ataupun pendanaan agar meningkatkan taraf hidup mereka karena fungsi intermediasi keuangan. Mereka melakukan ini dengan mengambil uang dari masyarakat dan kemudian mendistribusikannya pada mereka berbentuk kredit atau cara lain. Dalam perbankan Islam, "pembiayaan berdasarkan keuntungan riil yang diinginkan (margin) atau bagi hasil" adalah definisi yang lebih tepat dari "kredit". Dalam perbankan konvensional, istilah "kredit" sering digunakan untuk merujuk pada produk berbunga. Fokus utama bank syariah adalah pembiayaan atau pembagian dana dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan mematuhi peraturan syariah (Zulkarnaen Purnamaputra et al., 2022).

Untuk mengurangi risiko, bank syariah harus mempertimbangkan prinsip syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016, mengatur tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dalam operasi perbankan yang dikenal sebagai manajemen risiko. Risiko kredit merupakan suatu yang dapat muncul. Hal ini terjadi apabila nasabah atau pihak lain tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Ini termasuk risiko konsentrasi kredit, risiko lawan kredit, risiko penyelesaian, dan risiko kredit karena debitur tidak memenuhi persyaratan.

Mayoritas dana bank syariah disalurkan untuk distribusi uang ke masyarakat melalui pembelian barang dan jasa oleh Bank syariah atas nama nasabahnya. Oleh karena itu, pembiayaan hanya diberikan jika produk atau layanan sudah ada. Namun pada kenyataannya, tidak semua bank mengikuti pola ini dengan tepat, yang menciptakan peluang dan memunculkan kemungkinan penyimpangan penggunaan dana. Pada akhirnya, ini menghasilkan penyimpangan, tidak mengikuti kesepakatan saat menggunakan anggaran. *Side streaming* adalah istilah yang digunakan dalam studi ekonomi untuk menggambarkan penyalahgunaan akad yang gagal memenuhi tujuan yang semestinya (Futihatul Rizqiyah et al., 2020).

Banyak hal yang dapat memengaruhi *side streaming* pembiayaan. Kelalaian karyawan dapat menyebabkan kesalahan pada analisis pembiayaan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) karena bank terkadang terlalu fokus pada tujuan yang seharusnya dicapai. Mungkin ada ruang bagi pelanggan untuk menyimpang dari sisi streaming, terutama dalam hal karakter. Faktor tambahan mungkin berasal dari luar bank, seperti nasabah yang tidak akrab dengan sistem keuangan syariah. Selain itu, konsumen terkadang tidak jujur. Akibatnya, ketika dana dicairkan, dana tersebut tidak digunakan sesuai janji (Marlina Wijayanti & Pachlevi Yandra, 2022).

Side streaming atau penyalahgunaan dana termasuk dalam kategori risiko kredit atau pembiayaan. Ketika ada kasus *side streaming*, dana tersebut digunakan oleh nasabah dengan cara yang tidak ditentukan dalam akad. Hal ini menyebabkan cacat dalam akad, sehingga akad tidak bisa untuk dipertahankan atau dengan kata lain membuat akadnya batal. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam akad diharuskan untuk melaksanakan ketentuan akad tersebut. Kegiatan pembiayaan perbankan syariah sangat penting untuk keberlangsungan bank, jadi jika dibiarkan tidak terkendali dan tidak ditangani segera, itu bisa sangat berbahaya. Program pencegahan side streaming Bank Muamalat Cabang

Semarang harus dievaluasi untuk menjaga prinsip syariah dan mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Evaluasi ini akan menentukan apakah program dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan sama sekali. Karena permasalahan di atas, penulis tertarik dengan penelitian berjudul "**Evaluasi Terhadap Upaya Preventif Tindakan Side Streaming Pada Pembiayaan Multiguna (Studi Kasus di Bank Muamalat Cabang Semarang).**"

1.2 Rumusan Masalah

Masalah-masalah berikut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan latar belakang yang telah dibahas yaitu:

1. Bagaimana alur proses Pembiayaan Multiguna IB Hijrah yang dilakukan di Bank Muamalat Cabang Semarang?
2. Apa penyebab tindakan *side streaming* pada pembiayaan multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang?
3. Bagaimana evaluasi upaya preventif terhadap tindakan *side streaming* pada pembiayaan multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses pembiayaan Multiguna IB Hijrah di Bank Muamalat Cabang Semarang
2. Mengetahui alasan terjadinya tindakan *side streaming* pada pembiayaan multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang
3. Mengetahui evaluasi upaya preventif *side streaming* pada pembiayaan multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk meningkatkan pengetahuan peneliti, mahasiswa Program Studi Analisis Keuangan, dan seluruh mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang implementasi upaya preventif tindakan *side streaming* terhadap pembiayaan multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang.
3. Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan yang intelektual pada bidang perbankan syariah dan dapat digunakan sebagai sumber informasi pendidikan.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai syarat penyelesaian pendidikan pada Program Studi Analisis Keuangan di Universitas Islam Indonesia.
2. Sebagai bahan masukan bagi perbankan dan menjadi model bagi perbankan yang memiliki permasalahan yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Upaya Preventif

Pencegahan atau preventif pada dasarnya adalah prosedur, teknik, dan metode untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan fungsi seseorang sebagai individu, pasangan, orang tua, atau dalam hubungan dengan suatu kelompok, masyarakat, atau lembaga. Upaya pencegahan atau preventif juga disebut sebagai upaya yang dilakukan seseorang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. "Preventif" berasal dari kata Latin "pravenire", yang berarti "datang sebelum" atau "antisipasi" sesuatu yang tidak akan terjadi. Dalam arti luas, preventif berarti upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mencegah seseorang dari mengalami gangguan, kerusakan, atau kerugian. Akibatnya, upaya pencegahan adalah tindakan yang diambil sebelum situasi menjadi buruk. Sesuatu yang memiliki kemampuan untuk merusak atau merugikan, jadi hal ini dilakukan. Dari sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses, prosedur, atau tindakan untuk mencegah atau menahan sesuatu agar tidak terjadi. Upaya preventif juga mengacu pada tindakan yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi (Dewi, 2021).

2. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko berfungsi sebagai penanggulangan risiko yang teridentifikasi dalam manajemen risiko. Mitigasi risiko adalah proses metode yang dilakukan untuk mengurangi paparan risiko dan/atau peluang risiko. Mitigasi risiko berarti menerima risiko hingga batas tertentu dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangnya melalui peningkatan pengendalian, proses yang lebih baik, dan pedoman yang jelas untuk melaksanakan tugas dan mengelola bahaya. Mitigasi risiko adalah bagaimana bank belajar dan membuat strategi untuk mencegah hal-hal

serupa terjadi lagi. Memetakan berbagai jenis bahaya yang ada atau membuat daftar dan peta risiko adalah cara pertama untuk memulai mitigasi risiko. Selanjutnya, berbagai alat pemodelan akan digunakan untuk mengelola risiko. Ini akan menyesuaikan sistem pengendalian internal dengan jenis, tingkat, dan frekuensi risiko. Selanjutnya, untuk mencegah meningkatnya risiko, diperlukan tindakan segera (Hidayatullah, 2020).

3. Risiko Perbankan Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, penerapan wajib manajemen risiko pada bank usaha syariah dan unit usaha syariah:

1. Risiko Kredit: Ini timbul karena nasabah atau pihak lainnya tidak menepati janjinya terhadap bank. Ini dikenal sebagai risiko gagal bayar dan contohnya yaitu risiko konsentrasi pembiayaan, karena adanya konsentrasi pembiayaan terhadap satu pihak atau lebih.
2. Risiko pasar: Berupa risiko nilai tukar, risiko komoditas, risiko jatuh tempo, atau risiko suku bunga. Ini muncul dari perubahan harga pasar yang dapat merugikan portofolio aset bank.
3. Risiko Likuiditas: Ini muncul ketika bank syariah tidak dapat memenuhi kewajiban jatuh temponya karena adanya perbedaan waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan (DPK) dan pengaturan pembiayaan bank dengan nilai tukar, komoditas, jatuh tempo, atau suku bunga. Risiko pasar termasuk risiko nilai tukar, jatuh tempo, atau suku bunga.
4. Risiko Operasional: Risiko yang menyebabkan kerugian oleh pengendalian internal yang tidak memadai, kegagalan proses internal, kegagalan sistem, dan sebagainya. Bahaya operasional termasuk risiko kepatuhan dan risiko bisnis.
5. Risiko Hukum: Tuntutan atau kekurangan hukum.

6. Risiko Reputasi: Kepercayaan pemegang saham hilang karena hukum berdampak negatif pada bisnis.
7. Risiko Strategis: Risiko ini muncul karena kesalahan dalam pengambilan keputusan atau implementasi strategis, seperti ketidakmampuan untuk memprediksi perubahan dalam bisnis.
8. Risiko Kepatuhan: Bank tidak mematuhi peraturan yang tertera, seperti tidak mematuhi prinsip dan standar syariah.
9. Risiko Imbal Hasil: Risiko ini muncul karena bank mengubah tingkat pengembalian yang harus mereka bayar.
10. Risiko Investasi: Bank menanggung usaha debitur yang dibiayai melalui pembiayaan berbasis laba dan bagi hasil.

4. Risiko Kredit

Risiko kredit atau pembiayaan adalah risiko paling kritis yang dihadapi bank. Keberhasilan pada bisnisnya lebih bergantung pada penilaian yang akurat dan efisiensi yang lebih besar dalam manajemen risiko daripada risiko lainnya. Konsep lain dari risiko kredit adalah perbandingan Non Performing Loan (NPL) dengan pinjaman yang disalurkan oleh bank. Bank akan menanggung risiko pembiayaan jika konsumen gagal membayar kembali pinjaman atau pembiayaan yang diterima pada saat jatuh tempo. Alasan utama risiko pembiayaan adalah bahwa bank terlalu bersemangat untuk memberikan pinjaman atau investasi karena mereka terlalu bersemangat untuk mengambil keuntungan dari surplus likuiditas, oleh karena itu penilaian pembiayaan tidak berhati-hati dalam mengantisipasi berbagai risiko bisnis yang mereka dani (Marlina Wijayanti & Pachlevi Yandra, 2022).

5. Side Streaming

Jika nasabah menggunakan dana untuk tujuan yang tidak diinginkan, itu disebut *side streaming*. Salah satu penyebab *side streaming* adalah nasabah tidak memahami sistem akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau bank internal melakukan kesalahan dalam

menganalisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), terutama terkait karakter. Jika 5C tidak diterapkan dengan baik, ada kemungkinan pelanggan akan terlibat dalam penyalahgunaan anggaran, penyimpangan, atau yang dikenal sebagai *side streaming*, yang dapat merusak perjanjian dan mempersulit penyelesaian pembiayaan. Al-Qur'an dan hadits tidak menjelaskan tindakan *side streaming* ini. Namun, mereka hanya menyebutkannya tentang etika utang dalam pembiayaan dan pembiayaan bermasalah. Dalam surah Al-Isra' 34 dinyatakan bahwa seseorang harus memenuhi janjinya karena mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban suatu hari nanti (Anggita, 2021).

6. Pembiayaan Multiguna

Ismail menegaskan bahwa "pembiayaan adalah bisnis bank syariah di mana mereka mengeluarkan uang kepada perusahaan non-bank sesuai dengan standar syariah." Menurut Andri Soemitra, pembiayaan menurut syariah adalah pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian antara usaha pembiayaan dan pihak lain yang mewajibkan pihak penerima pembiayaan untuk membayar kembali pembiayaan dengan imbalan atau sebagai hasil dalam jangka waktu tertentu. Penipuan multiguna dapat digunakan untuk memberikan pendanaan kepada individu atau kelompok individu dengan pendapatan stabil atau fluktuatif dengan menggunakan agunan atau jaminan dalam bentuk dokumen tanah, tempat tinggal, apartemen, atau ruko. Pembiayaan multiguna harus didukung oleh transaksi dasar dan aset untuk mencegah transaksi riba (Fadhilah Harahap et al., 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk menilai teori yang relevan dari literatur yang mendukung penelitian ini. Untuk mencegah *side streaming* pembiayaan multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang, penelitian yang akan digunakan sebagai referensi dan data pendukung.

Pertama, Eka Riana melakukan penelitian dengan judul "Upaya Bank Dalam Mencegah Risiko Penyalahgunaan Dana pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BPRS Aman Syariah Sekampung". Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai pencegahan penyalahgunaan dana dalam pembiayaan murabahah di BPRS Aman Syariah Sekampung.

Studi yang ditulis oleh Ismawati Khasanah dan Mauliana Fauziyah, "Analisis Problematika Side Streaming pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di Perbankan Syariah" pada tahun 2021 membahas fenomena *side streaming* yang sering terjadi dalam pembiayaan akad murabahah bil wakalah. Fenomena ini membuat pelanggan menemukan cara yang lebih mudah untuk menghemat uang. Pelanggan menemukan cara yang lebih mudah untuk menghemat uang karena fenomena ini. Dengan melakukan hal ini, perjanjian dapat dibatalkan dan kemungkinan kolektibilitas pengembalian pembayaran akan menurun, yang dapat mengakibatkan pembiayaan macet.

Azmil Futihatul Rizqiyah, Tri Sudarwanto, dan As'ad Umar melakukan studi tahun 2020. Studi ini melihat penyelesaian *side streaming* di BRI Syariah KC Jombang dari perspektif fiqh muamalah. Karena pelanggaran perjanjian terus terjadi, termasuk kesulitan untuk mencapai tujuan akad, penyelesaian *side streaming* tidak sesuai dengan tatanan fiqh muamalah (Futihatul Rizqiyah et al., 2020).

Luxi Ainun Putri Anisa tahun 2018 dengan judul "Upaya Penyelesaian Tindakan Side Streaming Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah KCP Purbalingga" membahas kasus *side streaming* di BRI Syariah KCP Purbalingga, yang dianggap sebagai penyimpangan dan termasuk fasakh karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Upaya penyelesaiannya tidak memerlukan perjanjian ulang, menurut Putri Anisa (2018). Sebaliknya, itu dilakukan dengan cara yang damai atau persuasif.

Studi tahun 2020 Siti Nur Azizah berjudul "Prosedur Pencegahan Tindakan Side Streaming Pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota

Palangka Raya" berfokus pada cara mencegah *side streaming* dan akibatnya.

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Judul Penelitian, dan tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Riana : Upaya Bank Dalam Mencegah Risiko Penyalahgunaan Dana pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BPRS Aman Syariah Sekampung), tahun 2019.	Penelitian Eka Riana hampir sama dengan penelitian peneliti sebelumnya, tetapi fokus penelitian peneliti sebelumnya adalah bagaimana bank mencegah penyalahgunaan dana pada pembiayaan.	Mengkaji upaya preventif dalam BPRS sedangkan studi kasus yang dilakukan penulis fokus di implementasi pada Bank Muamalat Cabang Semarang.
2.	Ismawati Khasanah dan Mauliana Fauziyah : Analisis Problematika Side Streaming pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di Perbankan Syariah, tahun 2021.	Penelitian yang dilakukan Ismawati dan Mauliana tidak berbeda jauh dengan penelitian ini dimana penelitian ini fokus terhadap menganalisis permasalahan <i>side streaming</i> pembiayaan.	Mengkaji lebih banyak mengenai penyebab tindakan <i>side streaming</i> akan tetapi, studi kasus yang dilakukan peneliti berfokus pada evaluasi implementasi upaya preventif dari tindakan <i>side streaming</i> .
3.	Azmil Futihatul Rizqiyah, Tri Sudarwanto, dan As'ad Umar : Analisis	Penelitian Azmil, Tri, dan As'ad tidak jauh berbeda dari penelitian peneliti karena fokusnya	Studi kasus peneliti bertujuan untuk menghindari <i>side streaming</i> karena kontrak

	Penyelesaian Tindakan <i>Side Streaming</i> pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fikih Muamalah di BRI Syariah KC Jombang, tahun 2020.	adalah mencegah <i>side streaming</i> .	pembiayaan menjadi batal, sedangkan penyelesaian <i>side streaming</i> hanya dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah tetap membayar kewajibannya.
4.	Luxi Ainun Putri Anisa : Upaya Penyelesaian Tindakan <i>Side Streaming</i> Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah KCP Purbalingga, tahun 2018.	Penelitian Luxi Ainun tidak jauh berbeda dari penelitian peneliti lain karena berfokus pada pencegahan <i>side streaming</i> pembiayaan.	Studi kasus meneliti apakah tindakan pencegahan bank sudah tepat atau perlu diperbaiki. Di sisi lain, mengkaji upaya penyelesaian secara damai untuk tindakan pada <i>side streaming</i> pembiayaan murabahah bil wakalah.
5	Siti Nur Azizah : Prosedur Pencegahan Tindakan <i>Side Streaming</i> Pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, tahun 2020.	Penelitian Siti Nur Azizah berfokus pada cara mencegah <i>side streaming</i> , yang berbeda dengan peneliti sebelumnya.	Mengkaji hanya tentang prosedur pencegahan, studi kasus yang dilakukan peneliti untuk mengevaluasi upaya pencegahan tindakan <i>side streaming</i> agar tidak berdampak negatif bagi bank dan prinsip syariah yang dijunjung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan *evaluation research*. Menurut Sugiarto, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek yang tidak dapat diukur dengan angka melainkan dengan mengumpulkan informasi dengan menjadikan diri peneliti sebagai kunci. Sedangkan *evaluation research* atau yang biasa disebut sebagai riset evaluasi adalah tinjauan metodis yang menentukan apakah waktu, uang, usaha, dan sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan bermanfaat untuk program atau strategi. Riset evaluasi merupakan cara yang bagus untuk menjawab pertanyaan umum karena mengukur seberapa efektif program atau strategi tertentu. Umpan balik yang dikumpulkan dari riset evaluasi program digunakan untuk memvalidasi apakah sesuatu harus dilanjutkan atau diubah dengan cara apa pun untuk memenuhi tujuan organisasi atau perusahaan dengan lebih baik. Tujuan utama dari riset ini yaitu untuk memahami apakah suatu proses atau strategi telah memberikan hasil yang diinginkan. Organisasi atau perusahaan dapat lebih efektif membuat program yang mereka butuhkan berkat riset evaluasi. Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan riset evaluasi untuk menganalisis tentang implementasi upaya preventif yang digunakan Bank Muamalat Cabang Semarang terhadap multiguna nya (Syahrizal Hasan & Jailani M Syahrhan, 2023).

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer: Berdasarkan dari pengamatan dan wawancara langsung.
2. Data Sekunder: Data yang disatukan dari studi sebelumnya atau publikasi yang diterbitkan oleh berbagai lembaga. Mencakup buku,

jurnal, studi pustaka, dan sumber lain yang berkaitan dengan upaya mencegah *side streaming* pembiayaan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dalam konteks pengumpulan data merujuk pada metode yang melibatkan pengamatan langsung terhadap suatu fenomena atau kejadian tanpa campur tangan langsung dari pihak peneliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk secara objektif mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, atau situasi yang terjadi di lingkungan yang sedang diamati. Terdapat dua jenis utama observasi, yaitu observasi terbuka, di mana peneliti hanya mengamati tanpa memberikan pengaruh eksternal, dan observasi tersembunyi, di mana peneliti tetap tidak terdeteksi oleh subjek yang diamati. Observasi memiliki kelebihan, seperti kemampuan untuk mengumpulkan data secara objektif dan memberikan wawasan langsung, namun juga memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan pada apa yang bisa diamati dan kendala waktu serta sumber daya yang mungkin diperlukan. Dalam berbagai konteks, observasi digunakan sebagai alat yang berharga untuk penelitian ilmiah, studi lapangan, penelitian perilaku manusia, atau evaluasi performa suatu sistem (Wekke, 2019).

2. Wawancara

Wawancara dalam konteks pengumpulan data merujuk pada metode interaksi langsung antara peneliti dan responden atau subjek penelitian untuk memperoleh informasi mendalam. Terdapat dua jenis utama wawancara yaitu terstruktur dan semi-terstruktur, dengan pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya atau dapat dieksplorasi lebih lanjut sesuai dengan respons. Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, juga dikenal sebagai percakapan informal, yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang upaya pencegahan *side streaming* pada Pembiayaan Multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang. Memberikan

pertanyaan lisan kepada karyawan Bank Muamalat Cabang Semarang, yang terdiri dari:

- a. Apa perbedaan Pembiayaan Multiguna dengan Pembiayaan lain di Bank Muamalat Cabang Semarang?
- b. Bagaimana alur proses pembiayaan Multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang?
- c. Apakah sebelum pembiayaan disetujui dilakukan analisis 5C terhadap nasabah yang akan mengajukan Pembiayaan Multiguna?
- d. Apakah setelah pencairan dana Pembiayaan Multiguna ada *monitoring* lanjutan dari pihak bank?
- e. Seperti apa langkah dari program upaya preventif yang dilakukan oleh Bank Muamalat dan seberapa jauh dampaknya?

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam konteks sumber data merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian atau kajian yang sedang dilakukan. Langkah-langkahnya melibatkan identifikasi sumber-sumber yang relevan, evaluasi kredibilitas dan keakuratan informasi, serta penyajian sintesis dari temuan yang signifikan. Studi pustaka dapat dilakukan sebelum atau selama penelitian, membantu menyusun dasar teoritis atau kerangka konseptual, memahami konteks penelitian, dan mengidentifikasi kekosongan pengetahuan yang dapat diisi oleh penelitian tersebut. Keuntungan studi pustaka melibatkan kontribusinya dalam menyediakan landasan teoritis yang kuat, membantu peneliti memilih metodologi yang tepat, dan memvalidasi temuan baru dengan konteks literatur yang ada. Studi pustaka, oleh karena itu, menjadi komponen krusial dalam proses penelitian yang mendukung pemahaman dan pengembangan konsep serta menuntun peneliti menuju pengetahuan yang lebih mendalam (Nina Adlini et al., 2022).

3.4 Teknik Analisis Data

Teori dan hipotesis dibuat berdasarkan fakta lapangan sebelum analisis data kualitatif dilakukan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data didefinisikan sebagai pengumpulan data yang tidak melibatkan proses pengolahan yang bertujuan sebagai pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya tentang metode apa yang digunakan untuk melindungi pembiayaan multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang dari *side streaming*.

2. Penurunan Data

Penurunan data mengacu pada data yang akan digunakan sebagai referensi selama penelitian dari awal hingga akhir.

3. Penyajian Data

Agar dapat menggambarkan data secara keseluruhan, data harus disajikan dengan benar dan jelas. Ini dapat berupa gambar singkat, grafik, bagan, atau diagram, dan biasanya digunakan dalam pendekatan kualitatif.

4. Kesimpulan Menarik Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan meninjau kembali reduksi dan menampilkan data untuk mengetahui cara mencegah *side streaming* pada pembiayaan multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang. Ini memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak menyimpang dari kesimpulan yang dibuat.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

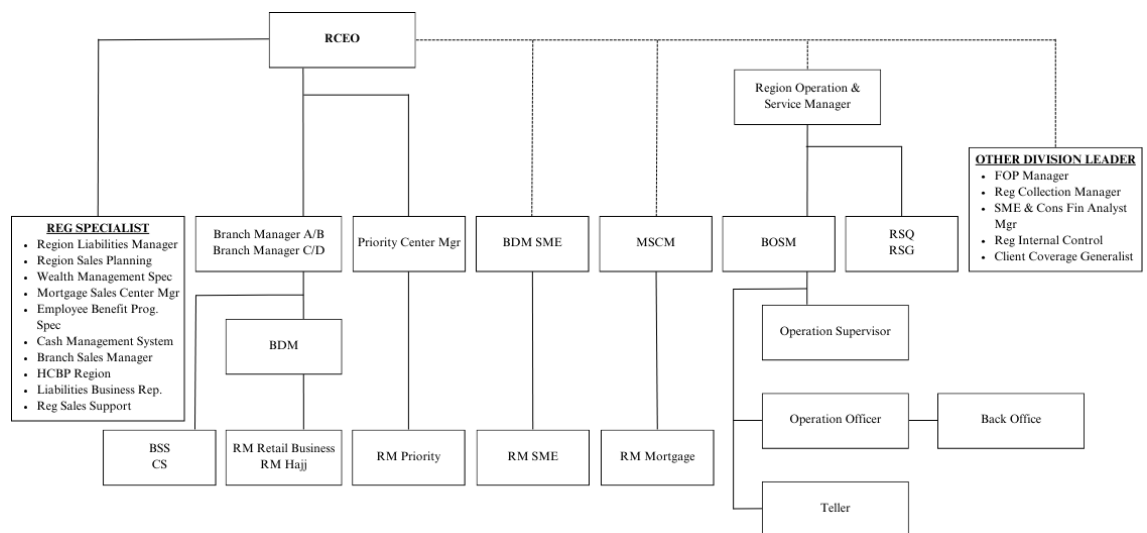
4.1 Deskripsi Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia. Pada tanggal 1 November 1991 M (24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah), Akta Pendirian Nomor Satu dibuat di Jakarta di hadapan notaris Yudo Paripurno, SH. Pada tanggal 30 Maret 1992, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Akta Pendirian No. 970/1992, yang diterbitkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 34 pada tanggal 28 April 1992 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Tanggal 21 Maret 1992. Menteri Kehakiman Republik Indonesia menyetujui. Keputusan 1992 No. C2-2413. HT.01.01 (Indonesia 2018a). Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan pendirian BMI. Pada tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H, perusahaan diberi izin sebagai bank umum berbasis syariah melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 24 April 1992, yang kemudian diubah oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.017/1995.

Di pasar Indonesia, BMI mengembangkan perusahaan keuangan syariah seperti multifinance syariah pertama (Al-Ijarah Indonesia Finance), asuransi syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), dan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Shar-e Gold Debit Visa, tabungan instan pertama di Indonesia, juga dirilis pada tahun 2004. Selain itu, pada tahun 2011, produk ini dianugerahi sebagai Kartu Debit Syariah pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi chip, serta layanan e-channel lainnya. Produk ini kemudian berkembang menjadi inovasi baru bagi produk syariah di Indonesia dan menjadi titik balik penting bagi lembaga perbankan syariah. Dengan menambah kantor cabang baru di dalam dan luar negeri, BMI terus meningkatkan kapasitas

dan kredibilitas bank. Menjadi bank pertama di Indonesia dan satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk membuka cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tahun 2009. Saat ini, bank tersebut memiliki 239 layanan dan satu cabang di Malaysia. Jaringan layanan yang luas terdiri dari 568 ATM Muamalat, 120.000 ATM Bersama dan Prima, dan 51 Mobil Kas Keliling yang membantu operasional bank.

4.2 Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Semarang



Gambar 1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Semarang

Gambar diatas menunjukkan struktur organisasi Bank Muamalat Cabang Semarang yang mana menjadi kantor dari Region JDK. Regional Chief Executive Officer (RCEO) membawahi Regional Specialist, Branch Manager, Priority Center Mgr, BDM SME, MSCM, Region Operation and Service Manager, BOSM, RSQ dan RSG, serta Division Leader lainnya. Branch Manager membawahi 5 divisi yaitu BDM, BSS, Customer Service, RM Retail Business, RM Hajj. Priority Center Mgr membawahi RM Priority. BDM SME membawahi RM SME. MSCM membawahi RM Mortgage. Selain itu dalam operasional dibawah BOSM terdapat 4 divisi yaitu Operation Supervisor, Operation Officer, Back Office, serta Teller.

4.3 Alur Proses Pembiayaan Multiguna di Bank Muamalat Cabang Semarang

Hijrah Multiguna adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Muamalat dalam hal ini khususnya Bank Muamalat Cabang Semarang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti pembelian barang dan pembelian jasa konsumtif di seluruh area pelayanan Bank Muamalat. Benefit atau keuntungan dari Hijrah Multiguna ini antara lain tidak memerlukan agunan, tidak memerlukan uang muka, syarat pengajuan yang mudah, proses pembiayaan yang singkat, serta angsuran yang tetap hingga akhir perjanjian sesuai kontrak. Akan tetapi keuntungan dari Hijrah Multiguna tersebut tidak dapat dengan mudah dinikmati oleh seluruh Nasabah dari Bank Muamalat Cabang Semarang, ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pengajuan Pembiayaan Hijrah Multiguna ini (Hidayatullah, 2020). Syarat dari pembiayaan Hijrah Multiguna ini yaitu:

1. Bagi karyawan Muamalat

Pembiayaan Hijrah Multiguna merupakan fasilitas pembiayaan yang berkonsep syariah khususnya Bank Muamalat Cabang Semarang yang khusus diperuntukkan bagi karyawan di Bank Muamalat. Keuntungannya antara lain :

- a. Peningkatan kesejahteraan karyawan di Bank Muamalat Cabang Semarang
- b. Meminimalisir resiko *Non Performing Loan* (NPL) dikarenakan pembiayaan lebih aman dengan melakukan pemotongan gaji karyawan Bank Muamalat Cabang Semarang.

2. Bagi nasabah yang sudah Payroll di Bank Muamalat, atau berkomitmen untuk payroll di Bank Muamalat.

Peruntukan pembiayaan Hijrah Multiguna ini hanya diperuntukkan untuk nasabah yang payroll di Muamalat karena angsuran akan langsung dipotong dari gaji setiap bulannya.

Pembiayaan Hijrah Multiguna menggunakan tiga akad yaitu :

1. Akad Murabahah

Perbankan syariah, terutama Bank Muamalat Cabang Semarang, mengembangkan Akad Murabahah dengan tujuan untuk mengurangi atau menghindari kerugian dan wanprestasi (nilai janji) yang mungkin muncul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam akad murabahah, bank atau lembaga keuangan syariah membeli aset atau barang atas permintaan nasabah dan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah ditentukan. Harga jual, yang harus dibayar pembeli dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditingkatkan dengan margin keuntungan ini dan ditambahkan ke harga beli. Transparansi adalah salah satu prinsip akad murabahah, yang menyatakan bahwa semua rincian mengenai harga pembelian barang dan margin keuntungan harus dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak. Produk harus ada pada saat transaksi, baik secara hukum maupun fisik. Unsur riba (bunga) tidak boleh ada dalam kontrak murabahah, dan penghasilan harus berasal dari transaksi jual beli. (Nasila et al., 2020). Proses Akad Murabahah yaitu:

- a. Permintaan nasabah, ketika nasabah meminta bank untuk mendanai pembelian produk tertentu, prosedur murabahah dimulai. Nasabah memberikan spesifikasi dari hal-hal yang mereka inginkan dan alasan menggunakannya.
- b. Analisis dan permintaan persetujuan, Bank akan melakukan analisis untuk memastikan permintaan nasabah memenuhi standar pembiayaan. Pada langkah ini, dokumen identitas nasabah, legalitas barang, kelayakan pembiayaan, dan evaluasi tujuan pembelian, kapasitas pembayaran, dan risiko terkait semuanya diperiksa.
- c. Pembelian barang oleh Bank, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, bank akan membeli barang dari pihak ketiga jika permintaan dikabulkan. Dalam hal ini, bank harus menjamin bahwa produk tersebut nyata dan sesuai dengan permintaan nasabah.

- d. Menghitung profit margin dan harga jual, harga jual kepada nasabah akan diputuskan oleh bank setelah produk dibeli. Harga ini termasuk margin keuntungan yang disepakati dan biaya pembelian produk.
- e. Bank dan nasabah akan menandatangani akad murabahah yang berisi informasi tentang transaksi, termasuk harga beli, margin keuntungan, harga jual, dan ketentuan pembayaran. Kedua belah pihak terikat pada transaksi oleh akad ini.
- f. Pengiriman barang dan pembayaran, setelah penandatanganan kontrak, bank akan memberikan barang kepada nasabah atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perjanjian. Uang yang dibayarkan pembeli sesuai dengan harga jual yang telah ditentukan.
- g. Pembayaran angsuran, nasabah akan mulai membayar sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam perjanjian. Pembayaran ini terdiri dari margin keuntungan dan cicilan pokok.
- h. Penyelesaian dan penutupan rekening, Bank akan menyelesaikan transaksi dengan menutup rekening Murabahah setelah semua cicilan dibayarkan. Bukti bahwa tanggung jawab mereka telah dibayar diberikan kepada nasabah.

Contoh akad murabahah dalam Pembiayaan Multiguna Bank Muamalat Cabang Semarang antara lain untuk barang misalnya pembelian kendaraan, pembelian gadget, pembelian material untuk renovasi rumah.

2. Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 menjelaskan tentang musyarakah mutanaqishah. Musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah atau syirkah di mana kepemilikan aset (modal atau barang) salah satu pihak (syarik) secara bertahap dikurangi sebagai hasil dari pembelian yang dilakukan oleh pihak lainnya. Bentuk kolaborasi pembiayaan yang dikenal dengan Musyarakah Mutanaqisah melibatkan dua pihak atau lebih. Biasanya, lembaga keuangan berfungsi sebagai pihak

pertama dan menyediakan modal, sedangkan nasabah memikul tanggung jawab untuk mengelola atau menggunakan modal. Prinsip-prinsip mutanaqisah (penurunan) dan musyarakah (kemitraan) digabungkan dalam prinsip ini, di mana lembaga keuangan akan secara progresif menurunkan kepemilikan mereka dalam aset yang telah mereka beli (Yarmunida, 2020). Prinsip akad Musyarakah Mutanaqisah yaitu kedua belah pihak harus berbagi manfaat dan risiko serta menyediakan uang tunai agar ada pembiayaan. Bank biasanya menggunakan pembayaran cicilan nasabah, yang mencakup sebagian dari nilai aset dan keuntungan yang disepakati, untuk secara progresif mengurangi kepemilikan saham mereka dalam aset. Aset yang dibiayai harus nyata, dapat diidentifikasi berdasarkan jenisnya, dan dapat dipindahkan atau ditangani sesuai dengan hukum syariah. Tidak boleh ada komponen maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), atau riba dalam akad ini. Proses akad Musyarakah Mutanaqisah yaitu:

- a. Permohonan nasabah, yang mengajukan pembiayaan ke bank untuk membeli atau membiayai aset. Permintaan ini berisi informasi mengenai jenis aset, alasan pembelian, dan pembiayaan yang diperlukan.
- b. Evaluasi dan penerimaan permohonan, Bank melakukan analisis termasuk verifikasi dokumen dan tinjauan kelayakan, untuk menilai kelayakan permohonan.
- c. Akuisisi aset oleh Bank, jika permohonan diterima, bank akan menggunakan modal dasar yang disetujui untuk membeli aset dari pihak ketiga. Pemilik awal aset adalah bank.
- d. Penetapan harga jual aset dan struktur pembayaran, yang terdiri dari harga beli asli ditambah margin keuntungan yang akan diputuskan oleh bank dan nasabah.
- e. Penandatanganan akad Musyarakah Mutanaqisah yang akan ditandatangani oleh Bank dan nasabah. Informasi transaksi, seperti harga aset, margin keuntungan, jadwal pembayaran, dan distribusi laba rugi, akan dimasukkan dalam akad.

- f. Penyerahan aset dan pencairan dana, Bank akan menyerahkan aset kepada nasabah setelah menandatangani perjanjian pembiayaan, dan nasabah akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran cicilan yang disepakati.
- g. Pelunasan dan penutupan rekening, setelah pembayaran semua cicilan, bank akan menyelesaikan transaksi dengan menutup rekening Musyarakah Mutanaqisah dan memberikan kepemilikan penuh kepada nasabah atas aset tersebut.

Contoh akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Multiguna Bank Muamalat Cabang Semarang antara lain untuk pembayaran barang sekaligus jasa misalnya dalam hal renovasi rumah untuk membeli material sekaligus membayar jasa tukang, untuk pembayaran kuliah, untuk take over kredit pembelian rumah, dan untuk *reimburse*.

3. Akad Ijarah

Dalam akad yang dikenal sebagai akad ijarah, pihak pertama (ijir) menyewakan produk atau layanan kepada pihak kedua (mujiir) dengan imbalan sewa yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam perjanjian akad ini, nasabah membayar sewa kepada pemilik produk atau layanan (bank atau lembaga keuangan lainnya) dengan imbalan hak untuk menggunakan aset tersebut. Akad ini, yang didasarkan pada gagasan akad Ijarah, adalah perjanjian sewa di mana pihak yang memiliki komoditas atau jasa menyewakannya kepada pihak lain dengan imbalan sewa. Setiap detail yang berkaitan dengan produk atau layanan yang disewa, seperti biaya dan lama sewa, perlu ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Penyewa (bank atau lembaga keuangan) memiliki aset sewaan, dan penggunaan nasabah terhadap aset selama durasi sewa. Perjanjian akad ini tidak boleh ada komponen maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), atau riba (bunga). Proses akad ijarah yaitu:

- a. Permintaan nasabah, ketika nasabah mengajukan permohonan untuk menyewa barang atau jasa layanan dari bank atau lembaga keuangan

lainnya, akad Ijarah dimulai. Permohonan ini berisi informasi tentang jenis barang atau layanan jasa yang dibutuhkan, bagaimana barang atau jasa akan digunakan, dan berapa lama barang atau jasa ingin disewa.

- b. Evaluasi dan penerimaan permintaan, Bank melakukan analisis termasuk verifikasi dokumen dan evaluasi kelayakan, untuk menentukan apakah permohonan tersebut layak.
- c. Penyediaan barang atau jasa oleh Bank, dalam hal permohonan diterima, Bank akan menyediakan barang atau jasa yang diminta, sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
- d. Penetapan harga dan durasi sewa, yang terdiri dari informasi biaya dan jangka waktu sewa serta mekanisme pembayaran, akan disepakati antara Bank dan nasabah.
- e. Bank dan nasabah menandatangani perjanjian Ijarah yang berisi informasi tentang produk atau layanan, biaya sewa, lamanya sewa, dan ketentuan terkait lainnya.
- f. Penyerahan barang atau jasa dan pencairan dana, setelah penandatanganan perjanjian, bank akan menyerahkan barang atau memberikan layanan jasa kepada nasabah, yang kemudian akan membayar sewa sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perjanjian.
- g. Pembayaran sewa dilakukan oleh nasabah sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam perjanjian Ijarah.
- h. Akhir masa sewa dan pengembalian barang, setelah berakhirnya sewa, penyewa diharuskan mengembalikan barang tersebut ke bank dalam kondisi baik dan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Tidak ada barang yang perlu dikembalikan jika sewa untuk layanan.

Contoh akad Ijarah dalam Pembiayaan Multiguna Bank Muamalat Cabang Semarang antara lain untuk pembayaran jasa misalnya dalam hal renovasi rumah untuk membayar jasa tukang.

Adapun alur proses pembiayaan Hijrah Multiguna Muamalat yaitu:

1. Pengajuan pembiayaan

Pengajuan di Bank Muamalat Cabang Semarang merupakan tahap pertama dalam proses pembiayaan. Pada titik ini, calon peminjam menyatakan keinginannya untuk mengajukan pembiayaan dengan menghubungi Bank Muamalat Cabang Semarang secara langsung melalui kunjungan kantor, aplikasi online, atau panggilan telepon ke *customer care*. Dokumen yang berisi informasi dasar tentang peminjam, termasuk nama lengkap, alamat tempat tinggal, tujuan pembiayaan, dan detail kontak, akan diperlukan oleh calon peminjam. Proses peninjauan lebih lanjut dimulai dengan formulir ini. Calon peminjam kemudian harus menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Bank setelah menyerahkan formulir. Dokumen ini antara lain mencakup informasi keuangan, seperti slip gaji untuk peminjam, serta identifikasi pribadi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah, NPWP pemohon.

2. Upload berkas di SSU dan FOS

Formulir dan dokumen dari nasabah akan diproses lebih lanjut oleh *Relationship Manager*. *Relationship Manager* akan mengupload berkas nasabah di SSU dan FOS. SSU dan FOS adalah website internal Bank Muamalat yang digunakan untuk upload berkas dan cek progress pengajuan pembiayaan. *Relationship Manager* akan cek secara berkala terkait progress pengajuan.

3. Verifikasi dokumen dan analisis kredit

Setelah menerima dokumen, Bank akan memeriksanya untuk memastikan semua dokumen yang diberikan sah dan sesuai dengan aturan. Pada tahap ini, divisi bank akan memverifikasi kebenaran identitas peminjam, keakuratan laporan keuangan yang telah mereka serahkan. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk mengkonfirmasi bahwa dokumen tersebut asli dan bebas dari informasi palsu atau penipuan. Bank akan melakukan analisis kredit yang lebih menyeluruh setelah dokumen diverifikasi untuk menentukan apakah calon peminjam memenuhi syarat. Peninjauan profil keuangan calon peminjam akan dilakukan melalui

pemeriksaan laporan keuangan, antara lain dari slip gaji dan laporan pendapatan untuk individu. Selain itu, Bank akan mengecek riwayat kredit atau slik calon peminjam melalui lembaga informasi kredit atau BI Checking untuk melihat apakah peminjam memiliki catatan kredit yang baik atau ada riwayat gagal bayar sebelumnya. Untuk menentukan apakah calon peminjam dapat memenuhi komitmen pembayaran pinjaman mereka.

4. Penilaian risiko dan keputusan pembiayaan

Bank akan melakukan penilaian risiko yang lebih komprehensif sehubungan dengan hasil analisis kredit. Tim penilaian risiko akan menilai berbagai kemungkinan risiko terkait pembiayaan, seperti risiko kredit. Sangat penting untuk melakukan penilaian risiko ini untuk memutuskan apakah pembiayaan tersebut sesuai dalam hal risiko. Bank akan memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan berdasarkan penilaian risiko. Jika pengajuan pembiayaan diterima, bank akan memutuskan syarat dan ketentuan pembiayaan, yang akan mencakup jumlah pinjaman yang disetujui, suku bunga, tenor pinjaman, dan ketentuan yang mengatur pembayaran cicilan. Jika pengajuan pembiayaan ditolak, Bank akan menjelaskan alasannya dan mungkin memberikan saran tentang cara memperbaiki pengajuannya di lain waktu.

5. Perencanaan akad dan pencairan pembiayaan

Tahap selanjutnya setelah keputusan persetujuan adalah persiapan akad pembiayaan. Akad ini akan mencakup detail kesepakatan pembiayaan, seperti jumlah pinjaman yang disetujui, suku bunga, tenor pinjaman, dan ketentuan yang mengatur pembayaran cicilan. Selain itu, klausul mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak serta dampak hukum dari pelanggaran akad akan disertakan dalam perjanjian ini. Setelah persiapannya, perjanjian akad akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam prosedur ini, akad akan ditandatangani oleh peminjam dan perwakilan bank untuk menunjukkan persetujuan mereka terhadap semua syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Untuk menjamin bahwa perjanjian akad tersebut dapat diakui secara hukum, penandatanganan ini

biasanya dilakukan di depan saksi atau notaris. Hubungan hukum antara peminjam dan bank secara resmi dimulai ketika perjanjian akad ditandatangani. Biaya-biaya dalam akad pembiayaan ini yang harus dibayarkan oleh nasabah antara lain biaya administrasi, biaya materai, dan biaya asuransi (jika ada).

Setelah penandatanganan perjanjian akad pembiayaan, bank akan transfer dana ke peminjam. Pada tahap ini, dana yang telah disetujui akan ditransfer ke rekening peminjam dan selanjutnya ke pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam kontrak. Transfer dana ini merupakan tahap terakhir dalam prosedur pengajuan pembiayaan awal, berupaya memberikan sumber uang tunai yang dibutuhkan peminjam sejalan dengan tujuan pembiayaan yang disarankan. Pencairan tetap harus masuk ke rekening nasabah terlebih dahulu meskipun akan otomatis di transfer oleh bank ke pihak penjual karena dibutuhkan sebagai bukti sumber transfer dari rekening nasabah.

4.4 Penyebab Tindakan *Side Streaming*

A. Wangsawidjaja Z menganggap side streaming sebagai penyalahgunaan dana oleh nasabah dengan menggunakan dana kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, Ismail menganggap side streaming sebagai penyalahgunaan dana oleh nasabah dengan menggunakan dana kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, side streaming merupakan penyalahgunaan uang klien. Ini terjadi jika klien tidak menggunakan dana sesuai perjanjian awal. Side streaming dapat mengganggu pembiayaan dan mengganggu nilai perbankan syariah.

Dalam konteks perbankan syariah, *side streaming* yang dilakukan oleh nasabah dalam pembiayaan konsumtif mengacu pada perilaku yang bertentangan dengan standar keuangan atau prinsip syariah yang harus dipatuhi ketika menggunakan dana pembiayaan untuk tujuan konsumtif.

Berikut adalah beberapa contoh konkret tindakan *side streaming* oleh nasabah dalam pembiayaan konsumtif antara lain :

1. Penyalahgunaan aset yang dibiayai untuk tujuan yang tidak sesuai
Tanpa persetujuan atau sepengetahuan bank, nasabah mengajukan pembiayaan untuk membeli mobil tetapi menggunakan sebagian atau seluruh uang untuk biaya konsumsi pribadi lainnya seperti perjalanan atau perbaikan rumah.
2. Penyalahgunaan uang untuk investasi atau spekulasi yang tidak sesuai
Nasabah yang memperoleh pembiayaan atau pinjaman untuk tujuan konsumtif hanya untuk memanfaatkan uang tersebut untuk investasi yang menyimpang dari prinsip syariah atau untuk spekulasi di pasar keuangan.
3. Penyembunyian informasi dan kekayaan
Nasabah yang tidak amanah yang memberikan informasi palsu kepada bank mengenai aset atau kekayaannya dalam pengajuan pembiayaan konsumtif dapat berdampak pada penilaian bank terhadap kelayakan pembiayaan yang diajukan.
4. Penyimpangan dalam pengelolaan dana pembiayaan
Misalnya nasabah mengajukan pembiayaan konsumtif untuk menutupi biaya medis atau pendidikan, tetapi menggunakan semua atau sebagian dari uang untuk kebutuhan pribadi lainnya tanpa mengungkapkan atau mendapatkan persetujuan dari bank.

Tindakan *side streaming* oleh nasabah dalam pembiayaan konsumtif ini dapat merugikan bank, melanggar prinsip-prinsip syariah, dan merusak integritas sistem perbankan syariah secara keseluruhan. Faktor internal dan eksternal dapat menyebabkan tindakan *side streaming* terjadi. Faktor internal adalah ketidaktelitian bank dalam menilai 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), terutama dari segi karakter. Selain itu, faktor luar yang menyebabkan *sidestreaming* adalah nasabah tidak mengetahui tentang prinsip syariah pembiayaan dan beberapa nasabah tidak amanah. Nasabah tidak menggunakan dananya sesuai dengan perjanjian, yang merusak perjanjian dan melanggar prinsip syariah (Sabrina, 2021).

Sejauh ini tindakan *side streaming* yang terjadi di Bank Muamalat cabang Semarang seperti nasabah mengajukan pembiayaan untuk renovasi bangunan tetapi ternyata digunakan untuk renovasi menambah kamar untuk kost. Contoh kasus tersebut yaitu pengajuan untuk pembiayaan konsumtif tetapi ternyata dana tersebut digunakan untuk pembiayaan investasi atau produktif. Sudah jelas hal ini masuk kedalam tindakan *side streaming* karena tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mengajukan untuk pembiayaan konsumtif. Ada juga pengajuan pembiayaan untuk mobil operasional ternak bebek tetapi dibeli mobil innova. Hal ini terjadi karena terjadi karena faktor nasabah itu sendiri yang tidak amanah dan kemungkinan bahwa nasabah belum mengetahui secara jelas mengenai akad nya.

4.5 Implementasi Upaya Preventif

Karena pelanggan tidak membeli barang yang dijanjikan dalam kontrak, terjadi *side streaming*. Oleh karena itu, tujuan dari pembentukan perjanjian tersebut tidak tercapai. Kasus seperti ini dapat termasuk dalam kategori fasakh, atau pemutusan akad, karena terjadi kelalaian atau kesalahan dalam perjanjian kontrak. Fasakh merupakan akad yang nampaknya telah selesai, dimana rukun dan syaratnya telah terpenuhi , tetapi kemudian tidak. Fasakh berbeda dari batal, yaitu terjadinya akad yang batal karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sendirinya. Ada perbedaan antara berakhirnya akad dan pemutusan akad. Berakhirnya akad terjadi ketika tujuan akad telah tercapai, sementara putusnya akad atau fasakh berarti pihak yang berakad melepaskan ikatan akad karena salah satu pihak melanggar atau menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam akad (Ardiani & Yuliani, 2022).

Dalam permasalahan *side streaming*, Bank Muamalat Cabang Semarang sudah melakukan beberapa hal untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut antara lain oleh komite pembiayaan melakukan analisis

secara menyeluruh, meminta nasabah untuk melampirkan bukti kegunaan seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), meminta nasabah untuk memberikan bukti kwitansi pembayaran dari penjual. Meskipun beberapa hal sudah dilakukan bank untuk mencegah terjadinya tindakan *side streaming* tetapi bisa jadi ada nasabah yang berlaku curang. Tindakan curang yang sangat mungkin dilakukan nasabah yaitu bersekongkol dengan penjual. Nasabah bisa saja meminta nota atau kwitansi palsu dari penjual untuk bukti ke pihak bank. Jika pihak bank tidak kontrol atau monitoring terkait kegiatan pembiayaan hal seperti ini bisa saja terjadi (Futihatul Rizqiyah et al., 2020).

Strategi yang tidak boleh terlewat adalah memonitoring kegiatan pembiayaan nasabah. Seperti halnya pembiayaan untuk renovasi rumah. Misal dalam akad disebutkan bahwa jangka waktu renovasinya 6 bulan, alangkah baiknya pihak bank datang ke lokasi 6 bulan setelah akad berlangsung untuk mendapat bukti bahwa memang nasabah tersebut benar-benar menggunakan dananya untuk renovasi rumah. Bukti pembiayaan dibuktikan dengan adanya pelaporan nota atau kuitansi yang diberikan nasabah.

Upaya yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya *side streaming*, Bank Muamalat Cabang Semarang melakukan upaya preventif sebelum pencairan pembiayaan yaitu analisis 5C. Dalam melakukan analisis 5C, bank akan menganalisis nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada lima poin utama yaitu *character*, *capacity*, *collateral*, *capital*, dan *condition* (Anggita, 2021). Penjelasannya sebagai berikut:

- a. *Character*, melakukan kunjungan ke lokasi nasabah dan bertanya kepada teman terdekat dan mitra bisnis nasabah tentang karakter nasabah, apakah baik atau buruk.
- b. *Capacity*, dalam hal ini Bank Muamalat harus mengevaluasi nasabahnya dengan memeriksa laba bersih mereka dan memberikan slip gaji untuk pegawai dan laporan keuangan untuk pemilik bisnis.

Nasabah lebih mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban banknya jika pendapatan lebih tinggi dari jumlah angsuran.

- c. *Collateral*, untuk mengevaluasi nasabah Bank Muamalat Cabang Semarang harus mempertimbangkan nilai ekonomis dari agunan. Jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran, agunan harus cukup untuk menutupi pembiayaan.
- d. *Capital*, pada tahap ini Bank Muamalat Cabang Semarang harus mengevaluasi nasabahnya. Dengan memeriksa kepemilikan modal awal nasabah sebelum pinjaman. Nasabah akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan pembiayaan jika modal melebihi dana yang tersedia.
- e. *Condition*, dalam hal ini Bank Muamalat Cabang Semarang harus melakukan penilaian nasabah dengan memeriksa situasi keuangan nasabah, dimulai dengan penjualan barang, biaya pengeluaran nasabah, dan melihat pertumbuhan bisnis di masa depan.

Salah satu cara Bank untuk melakukan analisis 5C yaitu dengan cek slik (dulunya di sebut BI Checking) dengan menggunakan aplikasi yang terhubung langsung dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Muamalat Cabang Semarang dapat mengakses dan memulihkan data nasabah sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan. Dengan menggunakan analisis cek slik, Bank Muamalat Cabang Semarang mendapatkan data berikut:

- a. Mempelajari sejarah pembiayaan nasabah dalam dua tahun terakhir.
- b. Menentukan identitas pelanggan, serta pemilik dan manajemen perusahaan tempat mereka beroperasi.
- c. Menentukan apakah nasabah masih memiliki pinjaman dengan lembaga keuangan lain.
- d. Menentukan apakah riwayat pembayaran angsuran nasabah untuk pembiayaan sebelumnya lancar. yaitu. Menentukan apakah nasabah termasuk dalam daftar hitam BI.

Selain upaya preventif sebelum pencairan ada pula upaya preventif tindakan *side streaming* setelah pencairan pembiayaan. Setelah menyetujui pengajuan pembiayaan, Bank Muamalat Cabang Semarang mencegah *side streaming* dengan memantau nasabah secara berkala (Anggita, 2021). Setelah pencairan, Bank Muamalat Cabang Semarang harus memantau nasabah yang baru saja menerima pembiayaan. Tindakan pemantauan atau monitoring yang dilakukan meliputi:

- a. Mengunjungi lokasi langsung nasabah Bank dalam hal ini akan mengunjungi rumah dan bisnis pembiayaan nasabah setidaknya sebulan sekali. Bank menilai kemajuan bisnis setelah menerima pembiayaan selama kunjungan.
- b. Mengajukan permintaan untuk bukti pembelian. Bank biasanya memberi nasabah waktu 14 hari untuk mendapatkan barang yang digunakan sebagai pembiayaan setelah proses pencairan. Setelah itu, nasabah harus menunjukkan bukti nyata pembelian kepada bank untuk memastikan bahwa dana pembiayaan dialokasikan sesuai dengan tujuan pembiayaan.
- c. Pengawasan dari pihak berwenang Dalam hal ini, bank memeriksa apakah nasabah membayar tepat waktu atau ada tunggakan.

Masalah *side streaming* yang terjadi di Bank Muamalat Cabang Semarang termasuk dalam kategori *side streaming* nasabah dan tidak bermasalah karena masalah pembayaran dipotong langsung dari *payroll*, sehingga mengurangi kemungkinan kredit macet. Nasabah yang terlibat dalam tindakan *side streaming* masih mampu bertanggung jawab untuk membayar komitmen bank mereka. Dalam menyikapi hal tersebut, Bank Muamalat Cabang Semarang perlu mencatat tindakan atas nama nasabah dalam catatan bank sebagai nasabah yang tidak dapat dipercaya. Bank melakukan ini sebagai jenis pertimbangan jika nasabah ingin melakukan pinjaman baru. Bank juga akan terus memantau nasabah secara berkala hingga pembiayaan selesai (Riana, 2019). Perlunya strategi pencegahan ini

dilakukan oleh bank yaitu untuk memastikan bahwa akad tidak fasakh dan pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Khairunisaa, 2020).

Dalam konteks perbankan syariah, *side streaming* mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan standar syariah, seperti memisahkan uang yang diaudit dari yang tidak. Tindakan ini dapat terjadi dalam sejumlah konteks transaksi yang berbeda, termasuk perbankan, investasi, dan keuangan. Implementasi upaya preventif yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Semarang untuk meminimalisir tindakan *side streaming* dalam pembiayaan multiguna sudah cukup efektif akan tetapi lebih baik jika Bank Muamalat cabang Semarang mengambil langkah-langkah detail sebagai upaya preventif *side streaming* dalam keuangan perbankan syariah seperti (Zulkarnaen Purnamaputra et al., 2022) :

1. Memperkuat pengawasan internal

Hal yang penting bagi Bank Muamalat adalah pengawasan internal yang komprehensif dan kuat. Untuk melakukan ini, bank harus secara teratur melakukan audit internal menyeluruh untuk memeriksa setiap langkah dan transaksi yang dilakukannya. Oleh karena itu, Bank Muamalat harus memastikan bahwa setiap transaksi ditinjau dan diperiksa secara independen untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma syariah dan mendeteksi kemungkinan tindakan *side streaming*.

2. Memiliki kode etik dan kepatuhan

Perilaku dan praktik bisnis semua karyawan dan manajemen Bank Muamalat harus diatur oleh kode etik yang transparan dan ketat, yang melarang kegiatan *side streaming* dan menjatuhkan hukuman berat kepada pelanggar. Semua operasi dan transaksi bank harus mematuhi aturan syariah, yang melarang riba, ketidakjelasan (*gharar*), berspekulasi (*maysir*), dan transaksi terkait haram lainnya. Hal ini menjadi tanggung jawab Bank Muamalat.

3. Melatih kesadaran karyawan mengenai tindakan *side streaming*

Memberikan pelatihan rutin kepada semua karyawan dan manajemen mengenai efek negatif *side streaming* terhadap stabilitas dan kepercayaan pelanggan, serta konsekuensi hukum dan reputasinya.

4. Mendorong transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan dan operasional

Mendorong keterbukaan penuh dalam semua transaksi keuangan dan operasional bank dengan nasabah, regulator, dan pihak berkepentingan lainnya. Selain itu, menerapkan sistem akuntabilitas yang kuat untuk menjamin bahwa semua prosedur dicatat, dilaporkan dengan jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Bekerjasama dengan otoritas regulasi

Untuk meminimalisir risiko tindakan *side streaming*, otoritas regulasi harus dilibatkan dalam proses pemantauan dan implementasi kebijakan untuk industri perbankan syariah. Mereka juga harus memastikan bahwa bank mematuhi semua aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

6. Melakukan audit eksternal secara berkala

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mengidentifikasi kemungkinan tindakan *side streaming*, Bank Muamalat perlu melakukan audit eksternal yang tidak memihak dan berulang oleh pihak ketiga yang memiliki reputasi baik. Prosedur internal yang rentan terhadap *side streaming* ditingkatkan, dan rekomendasi perbaikan ditetapkan berdasarkan temuan audit eksternal.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara menyeluruh dan konsisten, Bank Muamalat Cabang Semarang dapat memperkuat integritas operasional mereka, meminimalkan risiko *side streaming*, dan mempertahankan kepercayaan nasabah serta masyarakat dalam sistem pembiayaan syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pertama, Hijrah Multiguna adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Muamalat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti pembelian barang dan pembelian jasa konsumtif. Syarat dari pembiayaan Hijrah Multiguna ini yaitu bagi karyawan Muamalat, nasabah yang sudah payroll di Muamalat, atau berkomitmen untuk payroll di Muamalat. Alur proses pembiayaan Hijrah Multiguna Muamalat yaitu pengajuan pembiayaan, upload berkas di SSU dan FOS, verifikasi dan analisa kredit, persetujuan komite, dan akad.

Kedua, penyebab tindakan *side streaming* dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah ketidaktepatan bank untuk menilai 5C, yang berarti bahwa nasabah akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan *side streaming* jika 5C sudah lemah dari awal. Faktor eksternal adalah kurangnya pengetahuan pelanggan tentang pembiakan. Nasabah tidak menggunakan dananya sesuai dengan perjanjian, yang membuat perjanjian rusak dan melanggar prinsip syariah..

Ketiga, Untuk mencegah terjadinya tindakan *side streaming*, Bank Muamalat Cabang Semarang dapat melakukan beberapa upaya pencegahan antara lain pencegahan sebelum pencairan dan pencegahan setelah pencairan. Masalah *side streaming* yang terjadi di Bank Muamalat Cabang Semarang termasuk dalam kategori *side streaming* nasabah dan tidak bermasalah karena masalah pembayaran dipotong langsung dari payroll, sehingga mengurangi kemungkinan kredit macet. Perlunya implementasi upaya preventif ini dilakukan oleh bank yaitu untuk memastikan bahwa akad tidak fasakh dan pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut penulis, implementasi upaya preventif yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Semarang untuk meminimalisir tindakan *side*

streaming dalam pembiayaan multiguna sudah cukup efektif akan tetapi lebih baik jika Bank Muamalat cabang Semarang mengambil langkah-langkah detail sebagai upaya preventif *side streaming* dalam keuangan perbankan syariah.

5.2 Saran

1. Bagi Bank Muamalat Cabang Semarang perlunya untuk mempertahankan upaya preventif baik sebelum pencairan dan sesudah pencairan untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya tindakan *side streaming* serta lebih mendalam lagi terkait analisa 5C khususnya karakter calon nasabah pembiayaan multiguna. Bank Muamalat Cabang Semarang juga harus maksimal dan konsisten dalam proses monitoring setelah pencairan dana pembiayaan supaya akad pembiayaan tetap terjaga sesuai dengan tujuannya. Bank Muamalat Cabang Semarang perlu menambahkan langkah-langkah detail dalam melakukan upaya preventif tindakan *side streaming* dalam pembiayaan multiguna nya.
2. Skripsi terapan ini didalamnya masih terdapat banyak kekurangan, besar harapan penulis agar skripsi terapan ini bermanfaat bagi siapapun pembacanya dan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai upaya preventif tindakan *side streaming* sebaiknya memperluas cakupan penelitian yang ada.

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, W. (2021). *Analisis Antisipasi Dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan*.
- Ardiani, N., & Yuliani, M. (2022). Islamic Banking Sharia Compliance Contracts Of Muamalat Bank Fund Distribution Products. *Finance Journal | Jurnal.Perisai@umsida.Ac.Id* Perisai, 6(2), 124–132. <https://doi.org/10.21070/perisai>
- Azizah, S. N. (2020). *Prosedur Pencegahan Tindakan Side Streaming Pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya*.
- Dewi, N. K. (2021). *Analisis Upaya Pencegahan Masalah Side Streaming Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Lampung Timur)*.
- Fadhilah Harahap, S., Nudia Ahsanah, D., & Sugianto. (2023). *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Multiguna Pada Bank Muamalat KCU Medan Baru Dalam Meningkatkan Nasabah* (Vol. 4, Issue 1).
- Futihatul Rizqiyah, A., Sudarwanto, T., Umar, ad, Studi Ekonomi Islam, P., Ekonomi, F., Hasyim Asy, U., Jl Irian Jaya No, ari, & Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, C. (2020). *Analisis Penyelesaian Tindakan Side Streaming pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fikih Muamalah di BRISyariah KC Jombang*. <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies>
- Hidayatullah, R. (2020). *Manajemen Risiko Pembiayaan Multiguna Muamalat iB Al Murabahah Pada Bank Muamalat KCP Barabai*.
- Khairunisaa, A. (2020). *Konsep Pemutusan Perjanjian Sepihak Oleh Nasabah Pada Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Negara Indonesia Syariah (Studi Pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati)*.

- Marlina Wijayanti, D., & Pachlevi Yandra, F. (2022). Strategi Mitigasi Non-Performing Loan (NPL) Pada Masa Krisis Pandemi Covid-19 Melalui Portofolio Kredit Terdiversifikasi. In *ACE|Accounting Research Journal* (Vol. 2, Issue 2). <https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace>
- Nasila, R., Zainuddin, Y., Bank, S., Gorontalo, M., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2020). Analisis Pembiayaan IB Muamalat Multiguna pada Skim Murabahah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 3(2), 98–109.
- Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka* (Vol. 6, Issue 1).
- Putri Anisa, L. A. (2018). *Upaya Penyelesaian Tindakan Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BRISyariah KCP Purbalingga*.
- Riana, E. (2019). *Upaya Bank Dalam Mencegah Risiko Penyalahgunaan Dana Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BPRS Aman Syariah Sekampung)*.
- Risma Putri, N., Arisanti, K., Millah, H., & Universitas Islam Zainul Hasan, abc. (2023). *Analisis Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Tindakan Side Streaming Pada Produk Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus BSI KCP Probolinggo Sudirman)* (Vol. 15, Issue 1).
- Sabrina. (2021). *Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan IB Muamalat Multiguna Akad Murabahah di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarbaru*.
- SFA Batubara. (2018). *Sejarah Umum Bank Muamalat*. <http://www.muamalat.co.id>
- Syahrizal Hasan, & Jailani M Syahrani. (2023). *Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. <https://www.researchgate.net/publication/344211045>
- Yarmunida, M. (2020). Musyarakah mutanaqishah Pada Perbankan Syariah di Indonesia: Pendekatan Maqasid Syariah. In *Jurnal Baabu Al-ilmu* (Vol. 5, Issue 2).

Zulkarnaen Purnamaputra, M., Dhea, P. A., Wilujeng, P. S., & Rahardiansyah, R. F. (2022). Indikasi Moral Hazard Dan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Finance*, II(1).